



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Dwi Antono bin Kardan**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Sung Chang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kalimanah Wetan, RT.002/RW.008, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di "Kantor Advokat Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Desa Brobot RT.017 RW.005 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor 690/SK/2020/PA.Pbg tanggal 29 Juni 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

I a w a n

**Yati Etiningsih binti Sudiarjo**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati PT SCA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Toyareka, RT.004/RW.011, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I. dan Luthfi As Shiddieqy, SH.**, keduanya advokat yang berkantor di Jalan S. Parman No. 134 Kedung menjangan,

Halaman 1 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020  
yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor  
733/SK/2020/PA.Pbg tanggal 6 Juli 2020, semula  
sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Pbg tanggal 9  
Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dwi Antono bin Kardan**) terhadap Penggugat (**Yati Etiningsih binti Sudiarjo**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda  
Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan bahwa pada  
hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pihak Pemanding telah mengajukan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga *aquo*,  
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya  
pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;

Membaca Surat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama  
Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA. Pbg. tanggal 30 Juli 2020 yang  
menyatakan bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama  
Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA. Pbg. tanggal 30 Juli 2020 yang  
menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori  
banding;

*Halaman 2 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



Membaca Surat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA. Pbg. tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), terhadap perkara yang dimintakan banding;

Membaca Surat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA. Pbg. tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) terhadap perkara yang dimintakan banding;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 232/Pdt.G/2020/PTA Smg pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dengan surat nomor W 11-A/2373/Hk.05/VIII/2020, pada tanggal 5 Agustus 2020, yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pemanding dan pihak Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2020, permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang masa banding; oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Akbar AM, SHI, sebagai Mediator, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 3 Pebruari 2020, bahwa para pihak tetap tidak berhasil damai; sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis

*Halaman 3 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tetap mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA. Pbg, pihak Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap perkara *a quo* dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut Akta Permohonan Banding Pembanding, namun Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang diajukan Pembanding yang terdiri atas berita acara pemeriksaan di persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA. Pbg. tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertetapan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama, sebagai dasar memutus perkara *a quo* di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah telah terurai dalam pasita nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014, sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena;
  - Tergugat bersikap cuek kepada Penggugat dan sering mendiamkan Penggugat;
  - Tergugat sering menjelek-jelekkan orang tua Penggugat;
  - Tergugat tidak betah untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya pisah kediaman

*Halaman 4 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 6 bulan (sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Juni 2019), di mana pada waktu itu, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri di Desa Kalimanah Wetan, RT.002 RW.008, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sempat rukuk/rukun kembali, dikarenakan Penggugat menyangka Tergugat telah merubah sikapnya menjadi lebih baik. Bahkan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal dan menetap di rumah Tergugat sejak Juni 2019 sampai dengan September 2019. Namun ternyata Tergugat kembali mengulangi kesalahan Tergugat yang sama, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncaknya, pada bulan September 2019 kembali terjadi pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat terpaksa pergi dari rumah Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Toyareka, RT.004/RW.011, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk rukun seperti sedia kala. Pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 sampai sekarang (4 bulan berturut-turut) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berselisih. Penggugat pun benar-benar sudah tidak sanggup melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan -alasan perceraianya, Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Sudiarjo bin Mawikarto, umur 60 tahun, sebagai ayah kandung, dan Nurochman bin Ahmad Sarbini, umur 61 tahun, sebagai tetangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Mudiarjo bin Sukarji, umur 70 tahun, sebagai paman Tergugat, dan Indiarjo bin Samsuri umur 81 tahun sebagai tetangga Tergugat;

*Halaman 5 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, telah mengangkat 2 (dua) orang hakamain, namun hakamain yang ditunjuk tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga secara memadai, begitu pula bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama secara memadai;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang berkeberatan terhadap pengajuan perceraian dari pihak Terbanding dan masih ingin rukun, namun bahwa fakta di persidangan Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan alasan perceraianya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, yang diperoleh keterangan saksi-saksi saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding yang keterangannya menunjukkan saling persesuaian, bahkan mendukung alasan-alasan perceraian Penggugat, sebagaimana terungkap dalam posita Penggugat dalam surat gugatannya, dan telah ditunjuk hakamain juga tidak berhasil mendamaikan atau merukunkan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat;

Memimbang, bahwa fakta dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan, sejak sidang pertama tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 13 (tiga belas) kali persidangan dalam waktu 5 (bulan) bulan lebih, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memberi petunjuk bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, Majelis Hakim tingkat banding menilai antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang sulit untuk didamaikan. Bahkan adanya saling bersesuaian keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pembanding dan saksi

*Halaman 6 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding yang pernah melihat sendiri terjadinya pertengkaran Pemanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan perceraian Penggugat/Terbanding, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa wujudnya keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen dari salah satu pihak dari suami atau isteri, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Terkait dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua belah pihak telah terjadi ketidak sepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga mereka berdua dimana Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai, sedang Tergugat/Pemanding masih ingin rukun, maka keadaan rumah tangga seperti itu, jika memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali dalam situasi yang demikian justru akan banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum: "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus (antara lain telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tidak ada komunikasi lagi), sedangkan semua upaya perdamaian tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*".

Halaman 7 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة -  
ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Pbg. tanggal 9 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Pbg tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Supardi dan Drs.H. Heru Marsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Supardi

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Saidah, S.Ag,

Halaman 9 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Biaya Pemberkasan Rp134.000,-

---

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Halaman 10 dari 10 hlm Putusan No. 232/Pdt.G/2020/PTA Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)